



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 000.7.3/06-1 /BAPP-II/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bupati.
 2. Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.
 3. Koodinator mempunyai tugas:
 - a. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - b. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
 4. Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. menyusun dan mengusulkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standart data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai Satu Data Indonesia (SDI); dan
 - c. menyampaikan data beserta metada kepada Walidata.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 000.7.3/66.1 /BAPP-II/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
2.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Dewan Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina Data
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Koordinator
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata
10.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
12.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
13.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
14.	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
17.	Direktur Utama RSSI Pangkalan Bun	Walidata Pendukung
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
25.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
31.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
32.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
33.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
34.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
35.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
36.	Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
37.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Walidata Pendukung
38.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
39.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
40.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
41.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
42.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
43.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
44.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
45.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
46.	Wakil Direktur Utama RSSI Pangkalan Bun	Produsen Data
47.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
48.	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
49.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
50.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
51.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
52.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
53.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
54.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
55.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
56.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
57.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
58.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
59.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
60.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
61.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
62.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
63.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
64.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
65.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
66.	Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
67.	Sekretaris Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
68.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.	Produsen Data

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 000.7.3/06-1 /BAPP-II/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Rasmita Tarigan, S. Hut., MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Subardianto, SP., MT	Perencana Madya	Anggota
3.	Dian Novita, S. Hut., M. Sc	Perencana Madya	Anggota
4.	Trianto, SE	Perencana Muda	Anggota
5.	Sumedi, SE	Perencana Muda	Anggota
6.	Didi Irawan, S. Kom., M. AP	Perencana Muda	Anggota
7.	Silfi Trianjayani, ST	Perencana Muda	Anggota
8.	Tira Puspitasari, ST., MT	Perencana Muda	Anggota
9.	Dewi Mudyawati, S. Hut	Perencana Muda	Anggota
10.	M. Arif Hariyadi, ST., M. Eng	Perencana Muda	Anggota
11.	Suprpti, SP	Perencana Muda	Anggota
12.	Elok Retno Oetami, S. Si	Analisis Kebijakan	Anggota
13.	Farog Hidayat, S. Tr	Perencana Pertama	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO